

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN HIBAH MENURUT IMAM SYAFI'I DAN ABU HANIFAH

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)



Oleh:

Laily Zulfa Fikriya
NIM. 12110631


**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
2016 M/1437 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Hibah Menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah*” yang disusun oleh Laily Zulfa Fikriya dengan Nomor Induk Mahasiswa: 12110631 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Sidang Munaqasyah.

Jakarta, 12 Agustus 2016 M
09 Dzulkaidah 1437 H

Pembimbing,



Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Hibah Menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah” yang disusun oleh Laily Zulfa Fikriya dengan Nomor Induk Mahasiswa 12110631 telah diujikan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 20 Agustus 2016 M


17 Dzulkaidah 1437 H

**Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,**




**Dra. Hj. Muzayyanah, MA
Sidang Munaqasyah**

Ketua Sidang,



**Dra. Hj. Muzayyanah, MA
Penguji I,**

Sekretaris Sidang,



**Siti Zaenab, S.Sy
Penguji II,**




R.Hj.Nadjematul Faizah,SH,M.Hum



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Pembimbing,



Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laily Zulfa Fikriya

NIM : 12110631

Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 25 Juni 1994

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Hibah Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta 12 Agustus 2016 M
09 Dzulkaidah 1437 H

**METERAI
TEMPEL**
Tgl. 20
8CAEF136125356
000
RIBU RUPIAH


Laily Zulfa Fikriya

MOTTO

“SETIAP KATA ADALAH DO’A

DAN

SETIAP LANGKAH ADALAH IBADAH”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas segala limpahan nikmat, kasih sayang dan karunia yang diberikan Allah SWT sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Hibah Menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah” ini dapat terselesaikan sebagaimana yang penulis harapkan sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Shalawat serta salam teriring *mahabbah* penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai *Waratsatul anbiya'*, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin.

Segala usaha dan do’a telah penulis lakukan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini. Hambatan dan cobaan datang silih berganti dirasakan seiring berjalannya waktu yang semakin menyempit. Namun dengan segenap keteguhan hati dan kesabaran yang diberikan Allah SWT, penulis mencoba untuk terus berusaha tanpa mengenal putus asa, karena penulis yakin akan ada hari dimana semua keringat dan lelah akan terbayarkan dengan rasa bahagia, dan penulis yakin bahwa

Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang selalu berusaha.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang mendalam kepada:

1. Ibu Prof. DR. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah membantu penulis selama ini.
3. Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan disetiap langkah beliau.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang banyak

dan bermanfaat bagi penulis. Semoga diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah SWT.

5. Bapak KH. Dr. Ahmad Fathoni, Lc, MA, dan segenap instruktur tahfidz yang telah sabar membimbing dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
6. Kedua orang tua tersayang, ayahanda Moh. Dardak, S.Pd.I dan ibunda Jumi, S.Pd.I yang selalu memberikan dukungan, do'a, cinta dan kasih sayang kepada penulis.
7. Seluruh Staf Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis, mulai dari penulis mengajukan judul, proposal, hingga tuntasnya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Bagian Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan Syariah, Perpustakaan Umum UIN Jakarta dan Perpustakaan Umum Imam Jama' Pasar Jum'at yang telah memudahkan penulis mencari literatur bacaan yang berhubungan dengan data yang diperlukan.
9. Adik tercinta Mahmud Fikron Al-Qudsy yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah angkatan 2012, khususnya sahabat-sahabat Nurul Imalah, Eva Arizkah, Rina Ariyanti, Siti Hanifah, Fariyah Nurul Islami

dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan yang selalu membantu, mendukung dan menghibur penulis. Semoga ukhuwah kita selalu terjalin dimanapun kita berada.

11. Teman-teman Marawis IIQ angkatan 2012, teman seperjuangan berkarya mengembangkan bakat di almamater tercinta.
12. Kangmas dan Mbakyu JHQ (Jam'iyah Hafazhah Al-Qur'an) khususnya Badan Pengurus Harian periode 2015-2016 Kangmas Sahlan Azizi, Kangmas Ahmad Muhibbuddin, Kangmas Chumaidi Fahmi I.U dan Mbakyu Lina Marisa Ghozali sebagai keluarga, teman, sahabat di perantauan yang selalu menghibur dikala kepenatan datang.
13. Teman-teman IESA (Islamic Economic Student Assosiation) khususnya Badan Pengurus Harian periode 2014-2015 Badru Tamami Fauzi, Eva Arizkah, Saiful Abdillah, Ahmad Asep Syaerozi dan Iffah Lathifah Muchtar.
14. Pakdhe Akbar selaku petugas *photocopy* yang selalu membantu para mahasiswi IIQ dan penulis dari masa perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.

15. Eka Diah Aprilianti yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sebagai teman dan sahabat.
16. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan sebaik-baik balasan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan ilmu penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Amin.

Jakarta, 12 Agustus 2016 M
09 Dzulkaidah 1437 H

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
ABSTRAKSI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II KONSEP HIBAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Hibah.....	17
B. Dasar Hukum Hibah.....	21
C. Rukun dan Syarat Hibah	24
D. Macam-macam Hibah	35
E. Hukum Hibah	38
F. Penarikan Hibah	39
G. Hal-hal yang Menghalangi Pengambilan Kembali Hibah.....	42
H. Hikmah Hibah	49

BAB III BIOGRAFI DAN DASAR ISTINBAT HUKUM IMAM SYAFI'I DAN ABU HANIFAH

A. Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i	51
2. Dasar Istibat Hukum	57
3. Karya-karya.....	63

B. Abu Hanifah

1. Biografi Abu Hanifah.....	67
2. Dasar Istibat Hukum	70
3. Karya-karya.....	77

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENARIKAN HIBAH MENURUT IMAM SYAFI'I
DAN ABU HANIFAH

- A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah
terhadap Penarikan Hibah 81
- B. Implementasi Hibah dengan Waris
di Indonesia 92

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 97
- B. Saran..... 99

DAFTAR PUSTAKA 100

CURRICULUM VITAE

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	: a
ب	: b
ت	: t
ث	: ts
ج	: j
ح	: <u>h</u>
خ	: kh
د	: d
ذ	: dz

ط	: th
ظ	: zh
ع	: ‘
غ	: gh
ف	: f
ق	: q
ك	: k
ل	: l
م	: m

ر	: r
ز	: z
س	: s
ش	: sy
ص	: sh
ض	: dh

ن	: n
و	: w
ه	: h
ء	: ' (glottal stop)
ي	: y

2. Vokal

Vokal tunggal		Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah	: a	أ : â	أ...ي' : ai
Kasrah	: i	ي : î	و...ي' : au
Dhammah	: u	و : û	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah*

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madīnah*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan

di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul*

السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams*

الدارمي : *ad-Dârimî*

- c. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (َ), sedangkan untuk alih aksara

ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّنَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*

أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكْعُ : *wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. Contoh:

الْأَفْئِدَةُ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-*washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : *Âmilatun Nâshibah*

الآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: ‘Alî Hasan al-‘Âridh, al-‘Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

Laily Zulfa Fikriya, NIM 12110631. Dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN HIBAH MENURUT IMAM SYAFI'I DAN ABU HANIFAH** Prodi Muamalah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Hibah merupakan salah satu bentuk pemberian kepada orang lain. Sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat-Nya dan sebagai perilaku makhluk sosial untuk tolong-menolong sesama manusia. Hibah adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dimana penyerahan dilakukan ketika pemberi masih hidup dan harta hibah berpindah kepemilikan dari pemberi kepada penerima hibah, sehingga penerima hibah bebas menggunakan harta tersebut. Dalam pelaksanaan hibah harus ada pemberi hibah, penerima hibah, harta yang dihibahkan dan ijab qabul.

Suatu pemberian jika sudah menjadi milik orang yang diberi, tidak baik untuk diambil kembali. Karena tidak ada lagi hak pemberi dalam barang pemberian tersebut. Begitu pula hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah ayah kepada anaknya. Masalah penarikan hibah terjadi diantaranya, pemberi hibah telah jatuh miskin atau ahli waris pemberi ingin mengelola harta hibah tersebut.

Dalam masalah penarikan hibah Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika hibah telah berlangsung, maka tidak boleh ditarik kembali. Sebagaimana hadits Rasulullah "Perumpamaan bagi orang yang menarik kembali

pemberiannya adalah bagaikan anjing yang muntah kemudian memakan lagi muntahannya”.

Sedangkan menurut Abu Hanifah penarikan hibah diperbolehkan jika barang yang dihibahkan sudah diterima, lebih-lebih jika barangnya belum diterima oleh penerima hibah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang perilaku yang diamati tanpa menggunakan perhitungan. Penelitian ini berupa penelitian pustaka (*library research*). Pengumpulan data dengan menelusuri buku-buku karangan Imam Syafi'i, Imam Malik dan buku-buku fiqih serta buku-buku lain yang mendukung dalam penelitian ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang diridhai Allah dan rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia untuk mengelola hubungan seorang manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungan. Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Selain sumber hukum utama yakni Al-Qur'an dan as-Sunnah, Islam juga mengandung aspek penting yakni fiqih. Fiqih Islam sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam dalam menjalankan praktek ajaran Islam baik dari sisi ibadah, muamalah, syariah dan sebagainya.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia tidak akan luput dari bantuan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan tidak akan bisa hidup sendiri. Oleh karena itu Islam mengajarkan untuk tolong-menolong kepada muslim dalam kebaikan. Sesuai firman Allah QS. Al-Maidah[5]: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”
(QS. Al-Maidah[5]: 2)

Tolong-menolong yang diajarkan Islam sangat beragam, ada tolong menolong yang dapat terlihat oleh mata dan tolong-menolong yang tidak terlihat oleh mata seperti mendo'akan orang yang tertimpa musibah supaya diberikan kesabaran dan ketabahan. Sedangkan tolong-menolong yang dapat terlihat oleh mata sangat banyak sekali, salah satunya adalah pemberian barang. Memberikan suatu barang atau harta yang halal merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapat pahala dari Allah SWT. Pemberian dari orang yang lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi dengan maksud menghormati disebut hadiah. Bilamana pemberian itu diberikan kepada sesama atau orang yang lebih rendah disebut sedekah.

Bilamana pemberian itu berupa barang berharga, biasanya disebut hibah.¹

Hibah dalam hukum Islam hampir sama dengan shadaqah dan hadiah. Pemberian tidak bersyarat berdasar sukarela yang mendapatkan pahala di sisi Allah. Lain dari jual beli yang bisa dinilai kembali berdasarkan adanya tanda penipuan atau pemalsuan oleh si penjual kepada si pembeli, maka bagi suatu pemberian hibah atau shadaqah atau hadiah dianggap berlaku dalam suatu transaksi sekaligus tanpa tahapan dan tanpa persyaratan.²

Hibah mempunyai akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan. Barang yang diberikan belum menjadi milik orang yang diberi kecuali sesudah diterimanya, tidak dengan semata-mata akad.³ Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut sebagai pinjaman.

¹ Moh Rifai, *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i: Attadzhib Fi Adillati Matnil Ghayah Wattaqrib*, (Semarang: Cahaya Indah, 1986), h. 221

² Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di ndonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), h. 237

³ Sulaiman Rasjid, *fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), cet 42, h. 328

Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, dan sifat-sifat yang tinggi, keutamaan dan kemuliaan. Allah Yang Maha Bijaksana mencela orang-orang yang menuntut kembali apa yang telah mereka berikan, memberi perumpamaan mereka dengan perumpamaan yang paling jelek bahkan lebih jelek dari jiwa dan pandangan yang hina. Allah mencela mereka sebagai penghinaan kepada mereka karena perbuatan yang hina tersebut.⁴ Sebagaimana hadits:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ لَيْسَ لَنَا مِثْلَ السُّوءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ، يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي فَيْئِهِ (متفق عليه)

“Dari Ibnu Abbas r.a bahwa nabi saw. bersabda: “Orng yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya”. dalam riwayat Bukhari: “Kami tidak mempunyai perumpamaan yang buruk, bagi orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya (HR. Bukhari Muslim)”

⁴ Hadi Mulyo, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), h. 396

⁵ Imam Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim jilid 3*, (Kairo: Dar el-Hadits, 1997), h. 95

Terkadang seseorang menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada orang lain karena tidak terpenuhinya syarat yang diberikan. Begitu juga hibah, meskipun hibah yang diberikan kepada orang lain kadang kala ada yang menariknya kembali. Kasus penarikan dan pembatalan hibah sering terjadi dikarenakan penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Namun, jika orang yang memberikan hibah atau para ahli warisnya melaksanakan hibah yang batal karena aib, maka mereka tidak boleh meminta kembali apa yang telah mereka serahkan.⁶ Kecuali, hibah dari orang tua kepada anaknya. Sebagaimana hadits Nabi SAW:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَلَدَ فِيهَا
 يُعْطَى وَلَدُهُ" (رواه احمد و الاربعة. وصححه الترمذي وابن حبان و
 الحاكم^v)

"Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim memberikan

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Isla Wa Adillatuhu Juz 5*, (Beirut: Dar el-Fikr, 2004), cet ke-4, h.4005

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedi Hadits 8 Sunan Ibnu Majjah*, terj. Saifuddin Zuhri, (Jakarta: Almahira, 2013), cet. ke-1, h. 423

suatu peberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya". Riwayat Ahmad dan Imam Empat Hadits shohih menurut Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim.

Hukum Indonesia juga telah mengatur bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, melainkan dalam hal-hal yang berikut:⁸

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Kompilasi Hukum Islam pasal 212 menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Suatu barang yang telah diberikan pada dasarnya tidak baik untuk diambil kembali. Dalam hal penarikan hibah dapat juga dilakukan bilamana pemberi hibah telah jatuh miskin dan ada juga penarikan hibah sebab ahli waris

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), cet 34, h. 440

ingin mengelola harta hibah tersebut. Hibah merupakan pemindahan kepemilikan dari orang yang memberi hibah kepada orang yang menerima hibah. Jika hibah telah berlangsung, pemberi hibah tidak berhak terhadap harta hibah yang telah diberikan karena kepemilikan telah berpindah kepada orang yang menerima hibah. Jika pemberi hibah ingin menarik kembali hibah yang telah diberikan, sedangkan dalam pelaksanaan hibah kepemilikan telah berpindah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diterangkan di atas, untuk itu penulis akan membahas “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Hibah Menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah”.

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas dan lebih fokus maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas hanya penarikan hibah menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa point masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam bentuk pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah terhadap penarikan hibah?
2. Bagaimana implementasi hibah dengan waris di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap tinjauan hukum Islam terhadap penarikan hibah menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah terhadap penarikan hibah.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi hibah dengan waris di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis serta tambahan pengetahuan tentang hibah sekaligus untuk mengembangkan pengetahuan penulis dengan landasan dan kerangka teoritis yang ilmiah.

- b. Sebagai sumbangan khazanah keilmuan dibidang muamalah khususnya dalam penarikan kembali hibah.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan.
 - b. Untuk bahan pertimbangan bagi masyarakat terkait masalah penarikan kembali hibah.
 - c. Untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan Muamalah di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
 - d. Untuk menambah koleksi pustaka pada perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

E. Kajian Pustaka

Setelah penulis mengadakan kajian kepustakaan, penulis tidak menemukan judul yang sama. Namun ada beberapa penelitian yang hampir sama. Diantaranya:

1. Skripsi berjudul "Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Hibah *'Umra* (Kaitannya Dengan Pengembalian Barang Ketika Si Penerima Hibah Meninggal Dunia)" yang ditulis oleh Dyah Hiadayati,

NIM 2103234 mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-syahsyiyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2008. Skripsi ini menjelaskan bahwa hibah *umra'* menurut Sayyid Sabiq adalah suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain selama orang yang diberi masih hidup. Kaitannya dengan pengembalian barang ketika si penerima hibah meninggal dunia, maka barang yang telah dihibahkan tersebut kembali kepada pemberi hibah. Dalam hal ini jika akad yang diucapkan telah jelas bahwa barang tersebut diberikan selama seumur hidup.

2. Tesis berjudul "Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/PDT.G/1996/PN.Pt)" yang ditulis oleh mahasiswa Pascasarja Program Studi Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Tyas Pangesti, SH, NIM B4B007212 tahun 2009. Tesis ini menjelaskan bahwa pembatalan hibah yang terjadi karena pihak penerima hibah tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah yaitu syarat kepatutan seseorang. Sehingga apabila seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pemberi hibah, maka akibat hukumnya obyek

hibah yang telah diberikan menjadi batal dan kembali kepada pemberi hibah.

3. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Penyelesaian Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)” yang ditulis oleh Musyarofah Irmawati Shofia, NIM C100040129 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2010. Skripsi ini menjelaskan bahwa rumah yang telah dihibahkan telah beralih kepemilikan menjadi milik penerima hibah. Pembatalan hibah yang diajukan di Pengadilan tidak dikabulkan karena yang menjadi pertimbangan hukum adalah pasal 1688 KUHPerdara bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya beberapa hal.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.⁹

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Teori dan Paktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 194

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku atau sumber kepustakaan lain. Data yang dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan hibah.

Kegiatan penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan matematis, statistik dan lain sebagainya melainkan menggunakan penekanan ilmiah atau penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dengan kuantifikasi teknik penyajian akhirnya secara deskriptif. Maksudnya, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh dan jelas tentang pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah terhadap penarikan harta hibah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data baik data primer maupun sekunder diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-

tulisan tentang hibah yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang terpenting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data kualitatif yang digunakan berupa kata-kata bukan berupa angka.

Dalam menganalisis data setelah terkumpul penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode Induktif, yaitu digunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian dari situ ditarik kesimpulan umum.
- b. Metode Deskriptif, yaitu digunakan untuk mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang semula berasal dari data-data yang ada tentang obyek permasalahannya.

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada "Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis

dan Disertasi” yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Penerbit IIQ Press tahun 2011.

G. Sistematika penulisan

Sebagai langkah selanjutnya dari penyusunan penelitian yakni pembahasan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab antara bab satu dan bab-bab berikutnya yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Maka, hasil akhir dari penulisan ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan; berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Kerangka Teori; Konsep Hibah dalam Islam, bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan membahas tentang: Definisi Hibah, Dasar Hukum Hibah, Syarat dan Rukun Hibah, Macam-Macam Hibah, Hukum Hibah, Penarikan Hibah, Hal-hal yang Menghalangi Pengambilan Kembali Hibah dan Hikmah hibah.

- Bab III Biografi dan Dasar Istinbat Hukum Imam Syafi'i dan Abu Hanifah ; dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Biografi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah serta karyanya, dan Dasar-dasar Istinbat Hukum yang Digunakan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah.
- Bab IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Hibah Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah; bab ini merupakan analisa menguraikan Pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah Terhadap Penarikan Hibah serta Implementasi hibah dengan waris di Indonesia.
- Bab V Penutup; bab ini akan memuat Kesimpulan dan Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas tentang pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah terhadap penarikan kembali hibah yang telah diberikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad hibah dinilai sempurna apabila harta yang dihibahkan telah diterima oleh penerima. Hibah yang telah sempurna tidak sah untuk ditarik kembali harta hibah tersebut. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hibah yang telah sempurna tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah bagi seorang ayah kepada anak. Dengan syarat apabila ayah orang merdeka, harta yang dihibahkan bukan berupa hutang, barang yang dihibahkan masih menjadi milik anak, barangnya tidak rusak, si anak bukan sedang dilarang membelanjakan harta, dan barang yang telah diambil tidak untuk dijual.

Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan menarik kembali hibah yang telah diberikan jika

barang yang dihibahkan telah diterima oleh penerima hibah lebih-lebih jika barangnya belum diterima.

2. Hukum di Indonesia masalah hibah Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur dalam pasal 171,210-214, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Ketiga Bab X tentang Hibah. Penarikan hibah tidak diperbolehkan kecuali hibah antara orang tua dan anak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 212. Sedangkan menurut KUHPerdota pasal 1688 tidak diperbolehkan menarik kembali hibah, melainkan dalam hal-hal berikut: (1) penerima hibah tidak memenuhi syarat yang diberikan penghibah, (2) penerima hibah bersalah dengan melakukan atau ikut serta dalam usaha pembunuhan atau kejahatan atas diri penghibah, (3) penghibah jatuh miskin dan penerima hibah tidak memberikan nafkah kepadanya. Hubungan hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam dapat diperhitungkan sebagai waris dimana hibah yang diberikan adalah hibah orang tua kepada anaknya.

B. Saran-saran

1. Pemberi hibah sebaiknya tidak menarik kembali pemberian yang telah diberikan, meskipun diperbolehkan dalam hal-hal tertentu. Perbuatan seperti itu tidak pantas dilakukan, bahkan dalam hadits Rasulullah diumpakan seperti anjing yang muntah kemudian memakan lagi muntahannya tersebut.
2. Penulisan yang berkaitan dengan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah terhadap penarikan hibah masih terbuka untuk peneliti-peneliti selanjutnya untuk lebih meneliti menurut pendapat ulama-ulama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin. *Ulama Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975.
- Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, *Terjemahan Kifayatul Akhyar 2*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Al-Bugha, Musthafa Diib. *Fiqih Islam Lengkap*, Solo: Media Zikir, 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab jilid 4*, terj. Moh. Zuhri, Achmad Chumaidi Umar, Moh. Ali Hasan Umar, (Semarang: Asy Syifa', 1994.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustofa. *Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyyin*, terj. Husein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Ali, M. Hasan. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Teori dan Paktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Juz 5*, Beirut: Dar el-Fikr, 2004.

- Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Karimi, Izzudin. *Fikih dan Hukum Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- _____, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Al-Adabul Mufrad*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Muhammad, Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim. *Shahih Bukhari jilid 2*, Kairo: Dar el-Hadits, 2004.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah. *Ensiklopedi Hadits 8 Sunan Ibnu Majjah*, terj. Saifuddin Zuhri, Jakarta: Almahira, 2013.
- Muhammad, Imam Abi Abdillah bin Idris al-Syafi'i. *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyyah, 2002.
- Mulyo, Hadi. *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

- Muslim, Imam Abi Husain. *Shahih Muslim jilid 3*, Kairo: Dar el-Hadits, 1997.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Rifai, Moh. *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i: Attadzhib Fi Adillati Matnil Ghayah Wattaqrib*, Semarang: Cahaya Indah, 1986.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Dar Ibnu Ashshoshoh, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- _____, *Fiqih Sunnah 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2008.

_____, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Usman, Suparman. *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.

_____, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Ciputat: Gaung Perada Press, 2011.

Zahra, Muhammad Abu. *Imam Syafi'i Hayatuhu wa 'Ashruhu wa Fikruhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*, terj. Abdul Syukur, Ahmad Rivai Uthman, Jakarta: Lentera Basritama, 2005.

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. *Fath al-Mu'in*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab al-Arobiyah.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i 2*, Jakarta: Almahira, 2010.

<https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia> (diakses pada 15 Agustus 2016)